



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAMIANG NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang, perlu ditetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang tentang Penunjukan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
 10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654289/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAMIANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang Tahun 2025 yaitu:

1. Nama : Achmad Yuhardha
NIP : 197406031993111001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
2. Nama : Fakhruddin, S.Sos, M.Si
NIP : 198602172010121003
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2. Nama : Wahyu Tioso, S.E
NIP : 197208112008011001
Jabatan : Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Tugas Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Menatausahakan transaksi belanja pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- b. Membimbing dan membina pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Wilayah;
- c. Menyusun laporan Kuasa Pengguna Barang dan Laporan Persediaan untuk Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang Bagian Anggaran 076 Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 07 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAMIANG,



ACHMAD YUHARDHA